



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat

Jalan Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat. Barong Tongkok Sendawar
Kutai Barat 75567 087881828806

disdukcapil.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan asli;
3. KTP-el Asli;
4. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan kepada Petugas Locket, apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
4. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat

Jalan Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat. Barong Tongkok Sendawar
Kutai Barat 75567 087881828806

disdukcapil.kutaibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Barat

- Alamat surat untuk Pengaduan, Saran dan Masukan: DISDUKCAPIL Kutai Barat D/A: Jl. Perkantoran II - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kode Pos 75576.
- Penanganan pengaduan khusus NIK Bermasalah dan Penanganan pengaduan umum di Nomor Whatsapp 0878 8182 8806.
- Facebook : Disdukcapil Kabupaten Kutai Barat.
- Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.